



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 503/021/IPSPN-KB/100 26

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
- b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
- c. bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD) kepada:

- Kesatu** :
- |                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama                | <b>KB AL-MUBAROKAH</b>                                                  |
| Alamat              | Jalan Pemiagaan Gang Rahmat RT.37<br>Kel. Dady Mulya Kec. Samarinda Ulu |
| Jenis Program       | Kelompok Bermain                                                        |
| NIB                 | 9120012233303                                                           |
| NSS                 | 002.64.72.050.004.007                                                   |
| NIS                 | 00.251.0                                                                |
| NPSN                | 69840814                                                                |
| Tahun Berdiri       | 2005                                                                    |
| Nama Kepala Sekolah | Nurmah Mudatin Nikmah, M.Pd                                             |
| Nama Badan Hukum    | H. Achid Chairudin, SH.,M.Kn                                            |
- Kedua** : KB AL-MUBAROKAH Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga** : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB AL-MUBAROKAH dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal KB AL-MUBAROKAH, dibebankan pada APBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah;
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- Ketujuh : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diterbitkan sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**BIAYA RETRIBUSI**  
Rp. 0,- (nol)

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Kepala Dinas,



**JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si.**  
NP. 197110301994031002

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.